



ABORTUS

Deka Bagus Binarsa

Definisi

- WHO : penghentian kehamilan dengan alasan apapun sebelum buah kehamilan dapat bertahan hidup di luar kandungan ibunya.
- KUHP : pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai
- Kedokteran : kelahiran janin di bawah 22 minggu dianggap sebagai aborsi.

Abortus

- Spontaneus :
 - Incompletus
 - Completus
 - Missed Abortus
- Provocatus :
 - Therapeuticus -> untuk kesehatan/keselamatan ibu
 - Eugenic -> Janin cacat
 - Non Therapeuticus / criminalis



Alasan

- ❑ Faktor ekonomi, : pasangan suami isteri kesulitan biaya hidup, .
- ❑ Faktor penyakit herediter
- ❑ Faktor psikologis: para perempuan korban pemerkosaan yang hamil, anak korban hasil hubungan saudara sedarah (incest), ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya.
- ❑ Faktor usia : para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa & matang secara psikologis
- ❑ Faktor penyakit ibu, menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu.
- ❑ Faktor lainnya, seperti para pekerja seks komersial, 'perempuan simpanan', pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil.

Cara Abortus Provokatus Kriminalis

- Kekerasan mekanik :
 - ▣ Umum : Olah raga berlebihan
Kekerasan tumpul pada perut
 - Lokal : Memasukan benda asing ke dalam vagina
- Kimiawi : Obat pelancar haid
 - Prostaglandin
 - Kontraksi Uterus (ergometrin, oksitosin)
 - Mifepriston
 - Methotrexate

Komplikasi abortus

- Cepat : Vagal reflex
 - Emboli
 - Perdarahan
 - Komplikasi anestesi
- Lambat : Sepsis
 - Infeksi rahim
 - Tetanus

Pemeriksaan

- Ibu
 - Tanda2 kehamilan
 - Tanda2 post partum
 - Golongan darah
 - Tanda-tanda kekerasan
 - Toksikologi
 - Histopatologi

Pemeriksaan

- Janin
 - ▣ Umur janin : Berdasar panjang badan (Rumus Haase)
Pertumbuhan bagian2 tubuh
Inti penulangan
 - ▣ Golongan darah
 - ▣ Tanda-tanda kekerasan
 - ▣ Histopatologi



- $1 \text{ cm} = 1 \times 1 = 1 \text{ bulan}$
- $4 \text{ cm} = 2 \times 2 = 2 \text{ bulan}$
- $9 \text{ cm} = 3 \times 3 = 3 \text{ bulan}$
- $16 \text{ cm} = 4 \times 4 = 4 \text{ bulan}$
- $25 \text{ cm} = 5 \times 5 = 5 \text{ bulan}$
- $30 \text{ cm} = 6 \times 5 = 6 \text{ bulan}$
- $35 \text{ cm} = 7 \times 5 = 7 \text{ bulan}$
- $40 \text{ cm} = 8 \times 5 = 8 \text{ bulan}$
- $45 \text{ cm} = 9 \times 5 = 9 \text{ bulan}$

Hukum di Indonesia

KUHP Pasal 299

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertiga
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Hukum di Indonesia

KUHP Pasal 346

- Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KUHP Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

KUHP Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hukum di Indonesia

KUHP Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Hukum di Indonesia

UU no 36 Tahun 2009 Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hukum di Indonesia

UU no 36 Tahun 2009 Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

The End